



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2005**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat Desa serta untuk keikutsertaan serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di Desa maka dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

b. Bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembar Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pemerintah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
KABUPATEN LEBONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini ynag dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong
- d. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;

- e. Desa atau yang dimaksud dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan untuk mengurus kepentingan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan.
- (2). Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk atas prakarsa Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

SUSUNAN UNTUK ORGANISASI

Pasal 3

Susunan, jumlah dan komposisi kepengurusan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Daerah dalam Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005



Drs. H. DALHADI UMAR, B.

Di Undangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

DRS. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2005**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Daerah dalam Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005
BUPATI LEBONG
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Di Undangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG
DRS. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2005**

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN
PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG